

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu**

Nurbayani dan Dian, (2018:49) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberian kredit bantuan dari PT Asabri (persero) cabang makasar bermanfaat atau tidak dilihat dari tingkat pendapatan usaha. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan jenis analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dengan bantuan program SPSS versi 21.00. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan dilihat dari hasil uji t yang berarti bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan pemberian kredit terhadap tingkat pendapatan. Hal ini disebabkan karena dana pinjaman atau kredit yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha selain itu kredit yang diajukan oleh pelaku usaha sesuai dengan keinginan dan kebutuhan usahanya.

Putri *et al*, (2016:288) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana faktor sosialisasi, jaminan, persepsi kualitas layanan KUR (orang-orang bisnis kredit), dan persepsi suku bunga yang mempengaruhi akses KUR ke UKM Food Processing Cluster di Semarang. Jumlah populasi penelitian adalah 105 orang, dengan 36 orang sebagai sampel. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan data primer. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Ordinary Least Square (OLS) sebagai alat untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat persepsi minat berpengaruh negatif terhadap akses KUR (usaha kredit orang). Persepsi kualitas layanan secara positif mempengaruhi akses KUR (bisnis kredit orang). Baik jaminan, maupun sosialisasi tidak mempengaruhi akses KUR oleh anggota klaster Pengolahan Makanan di Semarang. Pemerintah harus menurunkan tingkat bunga KUR dengan menambahkan subsidi bunga kepada bank yang menyediakan.

Yenni dan Oktavia, (2018:789) penelitian bertujuan untuk (1) menganalisa prosedur pemberian kredit PD. BPR Bank Derah Lamongan, (2) untuk menganalisa sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa dan memperoleh suatu gambaran mengenai analisis sistem pemberian kredit dan penerapan sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit yang telah dilakukan oleh PD. BPR Bank Daerah Lamongan kepada pihak debiturnya sangat efektif dengan presentase sebesar 89,86% yang artinya kebijakan – kebijakan seperti (1) prosedur permohonan pengajuan kredit, (2) prosedur penyelidikan/survey dan analisis kredit, (3) penyampaian hasil analisis kredit kepada pemutus kredit menggunakan 5C dan 7P, (4) hasil persetujuan permohonan kredit seperti (syarat – syarat fasilitas kredit dan prosedur yang ditempuh oleh debitur), (5) perjanjian kredit / penandatanganan akad kredit, (6) proses pencairan kredit, (7) prosedur pelunasan fasilitas kredit. Semua kebijakan – kebijakan tersebut telah diterapkan pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan. Kemudian sistem pengendalian internal yang diterapkan sebesar 74,6% sudah berjalan efektif karena adanya sistem pengendalian internal seperti (1) lingkungan pengendalian (seperti adanya audit eksternal dari KAP dan OJK), (2) penaksiran resiko (untuk mengantisipasi dan mengurangi terjadinya kredit macet, (3) aktivitas pengendalian, (4) informasi dan komunikasi dengan menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), (5) pemantauan dan pengawasan. sehingga dapat dikatakan efektif karena telah memenuhi seluruh unsur – unsur pengendalian internal yang ada.

Sadikin *et al*, (2015:165) Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara sebagai perantara keuangan. Bank dalam operasinya harus memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagai deponan, karena bank sebagai lembaga masyarakat memiliki tanggung jawab besar dalam pengembalian dana masyarakat. Pinjaman tanpa jaminan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup bank di masa depan, terutama dalam kasus default debitur. Identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah meliputi: pengaturan

pinjaman oleh bank komersial dan juga PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dalam rangka untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya bahwa hukum dipahami sebagai norma, aturan, prinsip atau dogma. Hasil penelitian ini adalah 1) Menetapkan pinjaman oleh bank-bank secara umum harus didasarkan pada prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential banking system) di mana ada keyakinan bahwa pinjaman bank akan benar-benar kembali; 2) Pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam perjanjian kredit Bank BRI Cabang Cibinong meliputi persiapan dan pelaksanaan kewajiban kredit; 3) Undang-undang perjanjian pinjaman antara Bank BRI Cabang Cibinong dengan debitor dalam perjanjian kredit yang diatur dalam pasal hak dan kewajiban bank.

Ratih *et al*, (2015:253) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor – faktor character, capital, capacity, dan collateral terhadap akses Kredit Usaha Kecil pada industry TPT di kabupaten Bandung. Keempat faktor ini dianggap sebagai faktor internal yang mampu menghambat akses Kredit Usaha Kecil ke bank. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan 67 sampel responden Usaha Kecil berdasarkan kerangka sampel yang sudah distratifikasi dan berdasarkan pada letak geografis oleh disperindag Kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data dengan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang akurat. Hasil pengolahan data dengan menggunakan regresi logit menunjukkan bahwa faktor yang paling signifikan dapat berpengaruh pada akses Kredit Usaha Kecil adalah faktor collateral. Yang artinya pengambilan keputusan kredit bank terhadap Usaha Kecil TPT sangat ditentukan oleh jumlah jaminan tambahan di luar kekayaan yang digunakan dalam proses operasional usaha.

Muhammat, (2015:83) penelitian ini bertujuan untuk (a) mengetahui sistem dan prosedur pemberian kredit Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda, (b) Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh pihak debitur untuk mengajukan pinjaman kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dan jenis pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi sistem dan prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda. Dan informan yang

digunakan adalah anggota Koperasi dan staf Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit masih terdapat beberapa kekurangan dari *Standard Operating Procedure (SOP)* kredit menurut Menperindagkop tentang Koperasi Simpan Pinjam pada tahun 2004. Sedangkan masalah – masalah utama yang terdapat dalam prosedur pemberian kredit adalah tidak konsisten dalam menjalankan prosedur pemberian kredit dan adanya perangkap fungsi dalam menjalankan prosedur pemberian kredit. Simpulan dan saran dari peneliti yang dapat diberikan pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda adalah dalam sistem dan prosedur pemberian kredit yang ditetapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda masih sangat sederhana. Saran yang penulis ajukan adalah (a) sebaiknya KSP Sentosa mengikuti (SOP) yang dikeluarkan oleh Menperindagkop, (b) KSP Sentosa sebaiknya lebih konsisten lagi dalam menjalankan sistem dan prosedur pemberian kredit, (c) KSP Sentosa sebaiknya tidak hanya menggunakan BPKB dalam jaminan yang diajukan pihak debitur, namun memperhatikan kejelasan persyaratan jaminan lainnya.

Zeffriyenni dan Ira, (2014:72) penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dari penetapan jumlah kredit yang dipengaruhi oleh kebijakan pemberian kredit yang dilihat dari tingkat suku bunga kredit, jaminan kredit dan resiko kredit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak Ued-Sp Amanah Sejahtera dalam pengambilan kebijakan untuk pemberian kredit sehingga mampu mempertahankan dan meningkatkan likuiditas pada masa sekarang dan yang akan datang. Metode pengambilan sampel dengan cara random yang menjadi nasabah Ued-Sp Amanah Sejahtera. Dan metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kemudian membuat Tanya jawab langsung kepada pihak Ued-Sp Amanah Sejahtera. Sedangkan teknik analisa data menggunakan metode analisis 5C. sehingga kredit yang diberikan dapat ditentukan layak atau tidak layak diberikan kepada pihak debitur. Dari hasil analisis penelitian maka dapat disimpulkan pihak debitur yang mendapatkan kredit dari Ued-Sp Amanah Sejahtera lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan kredit, pihak yang mendapatkan kredit sebesar 70% (sebanyak 7 orang) sedangkan yang tidak mendapatkan kredit (sebanyak 3 orang) dari (10 orang) yang diambil sebagai

sampel. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti mempunyai saran bagi Ued-Sp Amanah Sejahtera yaitu penerapan prinsip kehati – hatian yang telah ditetapkan dalam prosedur pemberian kreditnya mulai dari prosedur permohonan kredit sampai dengan prosedur penyelamatan kredit bermasalah terus di tingkatkan.

Yuko *et al*, (2015:43) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi akses kredit formal untuk perusahaan kecil di India. Dengan menggunakan pemilihan sampel yang sesuai dengan model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, tingkat pendidikan pemilik, terdaftar di bawah agensi dan terlibat dalam kegiatan beragam secara positif berkaitan dengan akses ke kredit formal. Namun kepemilikan tanah yang dapat digunakan sebagai jaminan berhubungan negative dengan kemungkinan menerima kredit formal. Hal ini mungkin disebabkan oleh sistem administrasi pertanahan atau sertifikasi surat tanah yang sudah usang yang mengakibatkan biaya jamanan untuk mengurus transaksi surat tanah menjadi tinggi. Hasil penelitian ini memberikan beberapa wawasan tentang faktor – faktor yang meningkatkan kendala pemberian kredit untuk para pengusaha kecil di India dalam mengajukan jaminan untuk kredit formal.

Wahyoe *et al*, (2016:16) penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan pertumbuhan keuangan dimana kredit bank digunakan untuk investasi, konsumsi, dan kredit modal kerja. Dari data panel provinsi di Indonesia , dokumen ini mendokumentasikan perkembangan keuangan yang lebih tinggi yang diukur dengan pendalaman keuangan dan pameran intermediasi keuangan dimana berhubungan terbalik dengan pertumbuhan ekonomi. Efek non – linear dari pendalaman keuangan didorong oleh kredit investasi dan kredit konsumsi. Hasil ini menunjukkan kredit investasi yang terlalu banyak dan pada tingkat lebih rendah kredit konsumsi merusak pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya intermediasi finansial yang terkait dengan kredit modal kerja memiliki dampak yang positif dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena kredit modal kerja digunakan untuk membiayai operasi sehari – hari perusahaan, sebagian besar perusahaan dibiayai oleh kredit modal kerja, sebagian besar lagi cenderung diberikan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam hal ini kredit modal kerja adalah faktor penting pendorong kegiatan wirausaha yang

menghasilkan produktivitas dan akumulasi modal. Secara keseluruhan terbukti bahwa meningkatkan kredit modal kerja untuk mendukung kegiatan wirausaha tidak diragukan lagi bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi terlepas dari pentingnya kredit investasi dan kredit konsumsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, perhatian diperlukan untuk memastikan bahwa kredit investasi dan kredit konsumsi dialokasikan secara proporsional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Liang *et al*, (2017:8) hasil penelitian menunjukknn semakin tinggi rasio pinjaman UKM mengurangi efisiensi biaya bank. Ada kemungkinan, penjelasan berasal dari fakta bahwa masalah asimetri informasi lebih parah pada UKM. Hal tersebut mengarah pada analisis yang merugikan yaitu moral hazard, dan bank harus menanggung resiko yang lebih tinggi. Atau biaya menyesuaikan asimetri informasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu peningkatan inefisiensi bank terjadi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi. Skema jaminan kredit Korea Selatan membantu meningkatkan efisiensi bank, karena menjamin keamanan pinjaman dan resiko credit saham dengan bank. Akibatnya efisiensi bank ditingkatkan. Sistem jaminan kredit negara ini komprehensif, tidak hanya membantu kurangnya jaminan untuk mendapatkan pinjaman UKM. Tetapi juga meningkatkan pemulihan pinjaman dan efektif mengurangi inefisiensi biaya bank.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Prosedur**

Mulyadi (2010:5) prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, dan prosedur biasanya dengan sengaja dibuat untuk menjamin kesamaan penanganan suatu transaksi ataupun aktivitas perusahaan yang akan dilaksanakan berulang - ulang. Sedangkan Ardiyose (2013:734) menyatakan prosedur adalah suatu bagian dari sistem yang merupakan sebuah rangkaian tindakan dari beberapa orang yang terhubung dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilakukan secara beragam.

Prosedur berisi dari cara yang dispesifikasikan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau proses. Prosedur dapat di dokumentasikan atau tidak, apabila prosedur di dokumentasikan biasanya disebut prosedur tertulis atau prosedur terdokumentasikan. Dan prosedur biasanya mengikuti aturan formal berikut ini:

- 1) Prosedur harus dijalankan sesuai dengan struktur, maksud, dan ruang lingkup kegiatan.
- 2) Prosedur harus diterangkan oleh seorang penanggung jawab dalam setiap kegiatan atau proses.
- 3) Prosedur harus dijalankan dengan menggunakan acuan berupa dokumen – dokumen terkait.
- 4) Prosedur harus diaplikasikan dengan menggunakan berbagai macam bahan, alat, dan juga dokumen yang sesuai.
- 5) Prosedur harus dilengkapi dengan informasi ataupun sebuah catatan pengendalian.
- 6) Prosedur harus dilengkapi dengan lampiran – lampiran yang sesuai.
- 7) Prosedur harus dikontrol dengan menggunakan dokumentasi atau rekaman perjalanan prosedur.

### **2.2.2 Manfaat Prosedur**

Mulyadi (2010:44) prosedur biasanya dengan sengaja dibuat untuk menjamin kesamaan penanganan suatu transaksi ataupun aktivitas perusahaan yang akan dilaksanakan berulang-ulang. Adapun manfaat dalam setiap prosedur yaitu sebagai berikut:

- 1) Dapat memudahkan dalam menentukan langkah – langkah kegiatan dimasa yang akan datang, jika prosedur yang telah dibuat dan dilaksanakan tidak berhasil dalam pencapaian tujuan organisasinya maka para pelaksana dapat menentukan langkah – langkah yang harus diambil pada masa yang akan datang. Karena dari prosedur yang telah dijalankan tersebut dapat diketahui kesalahan – kesalahan yang terjadi sehingga pencapaian tujuan organisasi tidak berhasil.

- 2) Mengubah pekerjaan yang berulang – ulang menjadi rutin dan terbatas, dengan adanya prosedur yang dilaksanakan secara teratur. Para pelaksana tidak perlu melakukan pekerjaan secara berulang – ulang dan melakukan pelaksanaan kegiatan secara teratur dan rutin. Sehingga para pelaksana dapat melakukan kegiatan secara sederhana dan hanya mengerjakan pekerjaan yang memang sudah menjadi tugasnya.
- 3) Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana, berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Maka para pelaksana mengetahui tugas dari masing – masing pelaksana. Karena dari prosedur tersebut dapat diketahui yang menjadi program kerja yang harus dilaksanakan.
- 4) Membantu dalam meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan efisien. Dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Maka para pelaksana mau tidak mau harus melaksanakan tugas masing – masing sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini mampu membuat produktifitas kinerja para pelaksana dapat meningkat, sehingga tercapai hasil kegiatan yang efektif dan efisien.
- 5) Mencegah terjadinya penyimpangan (fraud) dan memudahkan dalam pengawasan, pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh para pelaksana dapat dilakukan dengan mudah bila para pelaksanan telah melakukan kegiatan sesuai dengan prosedur, kegagalan yang akan terjadi pun dapat dicegah, tetapi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, maka akan dapat segera diadakan perbaikan – perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsi masing – masing.

### **2.2.3 Prosedur Dalam Pemberian Kredit**

Suhardjono (2011:223) prosedur pemberian kredit yang sehat adalah usaha bank dalam mengurangi risiko dalam pemberian kredit yang dimulai dari tahap penyusunan perencanaan perkreditan, kemudian putusan pemberian kredit (prakarsa, analisis, dan evaluasi, negosiasi, rekomendasi dan pemberian putusan kredit), penyusunan perjanjian kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, persetujuan pencairan kredit serta adanya pengawasan dan pembinaan kredit. Sehingga prosedur pemberian kredit dapat berjalan dengan baik, dan diperlukan

penatausahaan dalam manajemen yang disebut Loan Management atau Manajemen Perkreditan bank. Definisi Manajemen Perkreditan (Loan Management). Pandia (2012:169) dari pendapatnya disampaikan Loan Management atau Manajemen Perkreditan adalah kegiatan bank dalam mengalokasikan dananya dalam bentuk pinjaman yang diberikan atau sebuah kredit untuk memperoleh keuntungan (profitability) dengan memperhatikan tingkat keamanannya.

Kasmir (2009: 115) Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit yang dilakukan oleh dunia perbankan secara umum antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Dalam prosedur pemberian kredit memiliki perbedaan antara pinjaman perseorangan dan badan hukum, berikut ini penjelasannya:

1) Pengajuan berkas-berkas

Pengajuan proposal kredit berisi sebagai berikut:

- a) Latar belakang perusahaan
- b) Maksud dan tujuan
- c) Besarnya kredit dan jangka waktu
- d) Cara pengembalian kredit
- e) Jaminan kredit

Selanjutnya proposal ini dilampiri beserta berkas-berkas sesuai persyaratan sebagai berikut:

- a) Akte notaris
- b) Tanda daftar perusahaan (TDP)
- c) Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- d) Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
- e) Bukti diri dari pimpinan perusahaan
- f) Foto copy sertifikat jaminan

2) Penyelidikan berkas pinjaman

Penyelidikan berkas pinjaman bertujuan untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak bank tidak lengkap maka nasabah diminta untuk segera melengkapi kekurangan berkas. Dan jika sampai batas waktu tertentu

pihak nasabah tidak sanggup melengkapi berkas yang kurang, maka pihak bank membatalkan permohonan kreditnya.

- 3) Wawancara I  
Merupakan tindakan penyelidikan kepada calon debitur dengan langsung berhadapan dengan calon debitur.
- 4) On the spot  
Merupakan kegiatan pemeriksaan dengan meninjau langsung ketempat yang dijadikan obyek sebagai usaha atau jaminan oleh calon debitur kemudian hasil peninjauan dicocokkan dengan hasil wawancara I.
- 5) Wawancara II  
Merupakan proses perbaikan berkas, jika ditemukan ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot dalam peninjauan langsung.
- 6) Keputusan Kredit  
Keputusan kredit dilakukan untuk menentukan apakah permohonan kredit yang diajukan diberikan atau ditolak, jika permohonan kredit diterima. Kemudian dipersiapkan administrasinya seperti:
  - a) Jumlah uang yang diterima
  - b) Jangka waktu
  - c) Dan biaya – biaya administrasi yang harus dibayar
- 7) Penandatanganan akad kredit/perjanjian kredit  
Merupakan proses kelanjutan dari hasil diputuskannya kredit maka sebelum pinjaman dicairkan. Nasabah terlebih dahulu menandatangani akad kredit.
- 8) Realisasi Kredit  
Realisasi kredit diberikan setelah dilakukan penandatanganan surat – surat yang diperlukan pihak bank dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
- 9) Penyaluran/penarikan  
Merupakan proses pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit yaitu dengan cara sekaligus atau bertahap.

#### **2.2.4 Kebijakan Prosedur Pemberian kredit**

Bank dalam melakukan proses pemberian kredit kepada calon debitur diatur oleh *Standard Operating Procedure* (SOP) yang harus diketahui dan disetujui oleh direksi. Pembuatan (SOP) atau Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) disusun berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Di dalam Pasal 29 ayat (3) antara lain menyebutkan: (a) dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank, (b) bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (c) setiap bank harus terus menjaga tingkat kesehatannya dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Bank Indonesia selaku regulator Industri perbankan di Indonesia juga mengeluarkan aturan tentang perkreditan yaitu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No.27/7/UPPB masing – masing dikeluarkan tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi bank umum. Dan Bank Indonesia juga mengeluarkan Surat Keputusan Bank No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit, yang di dalam lampirannya disebutkan bahwa bank wajib melengkapi pedoman restrukturisasi kredit sebagai panduan mengenai prosedur dan tata cara yang diperlukan dalam melaksanakan restrukturisasi kredit.

#### **2.2.5 Kredit**

UU No.10 tahun 1998 Pasal 1 ayat (11) menyatakan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga Kasmir (2014:95).

### **2.2.6 Tujuan Kredit**

Pemberian fasilitas kredit mempunyai tujuan yang hendak dicapai tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit merupakan misi dari bank tersebut didirikan. Tujuan pemberian suatu kredit Kasmir (2008:45) sebagai berikut:

- 1) Mencari keuntungan  
Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
- 2) Membantu usaha nasabah  
Tujuannya untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi dan dana untuk modal kerja.
- 3) Membantu pemerintah  
Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit maka ada peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

### **2.2.7 Jenis – jenis Kredit**

Berikut jenis-jenis kredit yang dilihat dari berbagai segi yang diberikan bank kepada nasabah, menurut Kasmir (2014:95) sebagai berikut:

- 1) Segi Jangka Waktu
  - a. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun. Kredit ini biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
  - b. Kredit jangka menengah merupakan kredit yang jangka waktunya berkisar mulai satu tahun sampai dengan 3 tahun. Kredit ini biasanya digunakan untuk investasi

- c. Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling lama, yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun. Dan kredit ini biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang.
- 2) Segi Kegunaan Kredit
- a. Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
  - b. Kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya – biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.
- 3) Segi Tujuan Kredit
- a. Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.
  - b. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
  - c. Kredit perdagangan yaitu kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen – agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.
- 4) Segi Sektor Usaha
- a. Kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian.
  - b. Kredit industry merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai dalam bidang usaha industri kecil, industri menengah, atau industri besar.

- c. Kredit pertambangan merupakan kredit yang diberikan kepada pemilik usaha tambang. Dan jenis usaha tambang yang dibiayai bank biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, timah, dan minyak.
  - d. Kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau berupa kredit untuk biaya pendidikan.
  - e. Kredit perumahan merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.
- 5) Segi Jaminan
- a. Kredit dengan jaminan yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.
  - b. Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

### **2.2.8 Prinsip – prinsip Pemberian Kredit**

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut didapat dari hasil penilaian kredit sebelum kredit diberikan. Berdasarkan analisis 5C dan 7P, cara penilaian ini bukan hal yang baru bagi bank karena dalam UU No. 14 Tahun 1967 prinsip tersebut telah diatur dan perbankan sudah menerapkannya sejalan dengan prosedur pemberian kredit, berikut prinsip-prinsip pemberian kredit Kasmir (2014:115) yaitu:

1) Character (watak)

Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini debitur. Tujuan adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang

pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Analisis ini sangat berhubungan dengan itikat baik atau kemauan membayar dari nasabah.

2) Capacity (Kemampuan)

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan keampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3) Capital (Modal)

Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari neraca dan perhitungan rugi-laba tersebut dapat dilihat tentang likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas serta ukuran lainnya dari perusahaan nasabah.

4) Collateral (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah mak jaminan yang dititipkan akan dapat digunakan secepat mungkin.

5) Condition (Kondisi Ekonomi)

Dalam melihat kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing – masing, sehingga prospek usaha dari sektor yang dijalankan.

Sedangkan penilaian kredit dengan 7P adalah:

1) Personality

Yaitu penilaian nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkahnya sehari – hari maupun masa lalu.

2) Party

Mengklasifikasikan nasabah didalam golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3) Perpose

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4) Prospect

Untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang, apakah menguntungkan atau tidak.

5) Payment

Ukuran bagaimana cara nasabah untuk mengendalikan kredit yang telah diambil atau darimana saja dana untuk mengendalikan kredit yang diperolehnya.

6) Profitability

Untuk Menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7) Protection

Bagaimana agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

### **2.2.9 Fungsi Kredit**

Fungsi kredit untuk memberikan fasilitas kredit juga, memiliki fungsi yang sangat luas, fungsi kredit yang sangat luas menurut Kasmir (2008:45) sebagai berikut:

1) Untuk meningkatkan dayaguna uang

Jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga daerah yang kekurangan uang akan memperoleh tambahan uang dari yang lainnya.

3) Untuk meningkatkan dayaguna barang

Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

- 4) Meningkatkan peredaran barang  
Kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga barang dapat beredar dan bertambah dan kredit dapat meningkatkan jumlah peredaran barang tersebut.
- 5) Sebagai alat stabilitas ekonomi  
Kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan mampu menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.
- 6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha  
Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan usahanya dan nasabah yang memang modalnya pas – pasan.
- 7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan  
Semakin banyak jumlah kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, dalam hal meningkatkan pendapatan.
- 8) Untuk meningkatkan hubungan internasional  
Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemeberi kredit negara lain dapat meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.

#### **2.2.10 Unsur-Unsur Pemberian Kredit**

Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2014:105) adalah sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan  
Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang.
- 2) Kesepakatan  
Unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini

dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3) **Jangka Waktu**

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.

4) **Resiko**

Adanya tenggang waktu, menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh kelalaian nasabah maupun oleh resiko yang tidak sengaja.

5) **Balas Jasa**

Merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit yang merupakan keuntungan bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

### **2.2.11 Jaminan Kredit**

Jaminan kredit adalah jaminan yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali kredit yang digunakan sebagai penjamin apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan kredit berfungsi sebagai pengaman apabila kredit yang diberikan mengalami kegagalan (gagal bayar) dalam pelunasan kredit. Besarnya nilai jaminan dikonversi dalam bentuk uang oleh badan analisis pada bank tersebut. Berikut ini kegunaan dari jaminan yang diajukan oleh calon debitur, untuk pengajuan kredit menurut Suyatno (2007:97) yaitu:

- 1) Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan jaminan, apabila nasabah tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

- 2) Menjamin agar nasabah berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang – kurangnya untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.
- 3) Memberi dorongan kepada debitur (tertagih) untuk memenuhi perjanjian kredit, mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar nasabah tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminan kepada bank.

### **2.2.12 Suku Bunga Kredit**

Suku bunga kredit adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank Kasmir (2014:115). Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diterima oleh nasabah sebagai berikut:

- 1) Bunga Simpanan  
Merupakan harga beli yang harus dinayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Bunga ini diberikan sebagai hasil atas balas jasa, kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.
- 2) Bunga Pinjaman  
Merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam (debitur) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah yang meminjam ke bank. Bunga pinjaman bagi bank merupakan harga jual dan contoh harga jual adalah bunga kredit.

Menetapkan besar kecilnya suku bunga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga menurut Suyatno (2007:99) sebagai berikut:

- 1) Jangka Waktu  
Pada umumnya jangka waktu kredit merupakan cerminan dari resiko kredit yang mungkin muncul. Makin panjang jangka waktu kredit makin tinggi

risiko yang mungkin muncul, maka bank pun akan membebankan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit jangka pendek.

2) Kualitas Jaminan Kredit

Jaminan kredit merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam memberikan pertimbangan mengenai berapa besarnya bunga yang akan dibebankan kepada seorang nasabah atau perusahaan. Bila nasabah memberikan suatu jaminan kredit yang mempunyai kualitas yang sangat tinggi yaitu mudah dicairkan, nilainya tidak mengalami penurunan, sangat mudah diperjualbelikan, berarti risiko atas kredit yang diberikan bank rendah. Dengan demikian bank juga akan membebankan bunga kredit yang lebih rendah.

3) Reputasi Perusahaan

Kualitas dan reputasi dari setiap perusahaan berbeda, yang tercermin dari credit - rating perusahaan. bank akan menentukan bunga kredit paling rendah pada perusahaan yang mempunyai reputasi dengan credit-rating sangat baik. Sebaliknya, kepada perusahaan yang mempunyai credit-rating kurang baik, bank akan membebankan bunga kredit yang lebih tinggi.

4) Produk yang Kompetitif

Perusahaan-perusahaan yang mempunyai produk yang mudah diproduksi oleh perusahaan lain menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berada dalam industri yang sangat kompetitif. Kompetitif yang sangat tinggi membawa risiko yang tinggi pula bagi perusahaan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi risiko kredit yang diberikan bank kepada perusahaan tersebut.

5) Hubungan Baik

Yang dimaksud hubungan baik ialah seberapa jauh perusahaan telah mengadakan hubungan (transaksi) dengan bank, bagaimana catatan (historial record) dari hubungan tersebut. bila suatu perusahaan telah menjalin hubungan yang lama dengan bank dengan ketentuan sangat memuaskan bagi bank, maka bank akan menetapkan bunga lebih rendah daripada perusahaan yang baru berhubungan dengan bank.

6) Jaminan Pihak Ketiga

Adanya jaminan pihak ketiga yang cukup bonafide dari segi penilaian bank akan mempengaruhi penentuan bunga kredit yang dibebankan oleh bank. Jaminan pihak ketiga yang diberikan bank oleh perusahaan yang berbentuk akseptasi dapat mengurangi risiko kredit.

### **2.2.13 Jumlah Kredit**

Kasmir (2014:117) Ketetapan jumlah kredit yang akan diterima oleh nasabah peminjam kredit dari dana yang telah diajukan sebelumnya oleh para nasabah sesuai kebutuhan usaha mereka. Pemberian/pembiayaan kredit pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang diinginkan dan jangka waktu kreditnya. Penilaian besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap mengacu terhadap pedoman hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit yang layak diberikan kepada pihak pemohon kredit/debitur.

### **2.2.14 Penilaian Kualitas Kredit**

Pengaturan tentang penilaian kualitas kredit bank diatur oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Ketentuan tersebut selanjutnya untuk beberapa Pasal telah diubah dengan (PBI) No.8/2/PBI/2006 perubahan atas (PBI) No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) (PBI) No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan, macet. Kriteria penilaian kualitas kredit tersebut didasarkan beberapa hal yaitu:

- 1) Kredit lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:
  - a. Pembayaran angsuran pokok dan / bunga tepat.
  - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif, atau
  - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
- 2) Kredit dalam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang belum melampaui 90 hari, atau
  - b. Kadang-kadang terjadi cerukan, atau
  - c. Mutasi rekening relatif rendah, atau
  - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau
  - e. Didukung oleh pinjaman baru.
- 3) Kredit kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari,
  - b. atau Sering terjadi cerukan, atau
  - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah, atau
  - d. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, atau
  - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau
  - f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
- 4) Kredit yang diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria :
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh hari), atau
  - b. Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen, atau
  - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh hari), atau terjadi kapitalisasi bunga, atau
  - d. Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
- 5) Kredit macet, apabila memenuhi kriteria :
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, atau
  - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau
  - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

### **2.2.15 UMKM**

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Definisi UMKM diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2008 Pasal 1 ayat (1), sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam UU ini.

#### **2.2.16 Kriteria – kriteria UMKM**

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut UU No. 20 tahun 2008 Pasal 6, kriteria UMKM sebagai berikut:

UU No. 20 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1), Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)


UU No. 20 tahun 2008 Pasal 6 ayat (2), Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

UU No. 20 tahun 2008 Pasal 6 ayat (3), Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

### 2.2.17 Flochart Peraturan Pemerintah Dalam Pemberian Kredit UMKM Pada Bank Umum




Sumber: bi.go.id (Hasil diolah, Agustus 2019)

**Gambar 2. 1**

**Flowchart Peraturan Pemerintah Dalam Pemberian Kredit UMKM**

**2.3 Kerangka Konseptual Penelitian**



**Gambar 2. 2**  
**Kerangka Konseptual Penelitian**